

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Telah diketahui bersama bahwa Indonesia tengah gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor, untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan dana yang sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pajak adalah salah satu sumber penghasilan terbesar dalam penerimaan negara setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat di realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 di mana pajak menyumbang sebesar Rp1.618,1 triliun dari Rp1.894,7 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2018/>). Sementara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 pendapatan negara dari pajak yang telah terealisasi hingga bulan Februari sebesar Rp86,00 triliun dari Rp1786,4 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak harus sadar akan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebagaimana mestinya. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya,

sebelumnya Wajib Pajak harus tahu mengenai jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia.

Berdasarkan golongannya, Pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu Pajak langsung dan Pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pemikul pajak adalah satu. Dari segi administratif, pajak langsung dikenakan atas surat ketetapan pajak yang dipungut secara berkala. Pajak ini dikenakan terhadap Wajib Pajak yang sudah ditentukan lebih dahulu. Pihak yang terdaftar di kantor pajak adalah pemikul pajak. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pemikul pajak terpisah (lebih dari satu orang). Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Dapat diketahui bahwa salah satu dari Pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai, dan definisi dari Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Di Indonesia, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem yang dikenal dengan istilah *Withholding Tax*. Dalam sistem *Withholding Tax*, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir

tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan. Salah satu pihak ketiga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut pajak yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Dari uraian di atas, telah dijelaskan mengenai pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Seperti salah satu kasus yang dihadapi oleh Koperasi X yang merupakan klien dari KKP Howard Consult yaitu penerapan mengenai penerbitan permohonan Keberatan SKBKB. Namun, kenyataannya menurut fiskus Koperasi X telah memenuhi kriteria untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Pasal 2 ayat 1 (UU Nomor 28 Tahun 2007) jika dalam tahun tersebut WP telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Maka WP diwajibkan memenuhi kewajiban pajaknya yaitu mengukuhkan dirinya sebagai PKP.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 (UU Nomor 28 Tahun 2007) apabila WP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku maka DJP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan.

Akan tetapi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tidak tersampaikan kepada Koperasi X sehingga menimbulkan ketidaktahuan atas status kewajiban pajaknya. Akibat adanya hambatan dalam penyampaian SPPKP Koperasi X diharuskan membayar sanksi administrasi yang harus dibayar, Sehingga Koperasi X memutuskan untuk mengajukan keberatan atas sanksi tersebut.

1.2 Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan. Sesuai topik yang akan dibahas, penulis akan lebih khusus membahas tentang Pemungut Pajak berdasarkan Pasal 1 Nomor 27 UU PPN Pemungut PPN.

1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung dan bersifat objektif, artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung. Pelaksanaan Pajak

Pertambahan nilai secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Tarif PPN, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10%.
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak.
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Tarif PPN Nilai Lain adalah 1% atas Dasar Pengenaan Pajak yang telah diatur pada PMK 121/PMK.03/2015.

1.2.2 Pengusaha Kena Pajak

Definisi Pengusaha Kena Pajak sendiri berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah

pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 menerangkan bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atas Laporan Tugas akhir, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan atas keterlambatan penyerahan Surat Pengukuhan PKP secara jabatan oleh fiskus pada Koperasi X

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perlakuan atas keterlambatan penyerahan Surat Pengukuhan PKP secara jabatan oleh fiskus pada Koperasi X

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Bagi Penulis:
 - a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
 - a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

- b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, profesional dan kompeten di bidangnya.

3. Bagi CV. Howard Consult

Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara CV. Howard Consult dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya di Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menjadi referensi bagi pembaca tentang penerbitan Surat Tagihan Pajak.
- c. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir

1. Objek:

- a. Pembahasan: Pengukuhan pengusaha kena pajak
- b. Topik: “Perlakuan atas keterlambatan pengukuhan sebagai PKP”

2. Subjek: Koperasi X Surabaya

3. Pelaksanaan: Tanggal 02 Desember 2019 s/d 06 Maret.